



PUTUSAN

Nomor /PDT/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Pembanding/Tergugat, bertempat tinggal Kabupaten Sidoarjo, sekarang bertempat tinggal di : Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan:

Terbanding/Penggugat, berkedudukan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Johny Kunto Hari, S.H. "dan kawan" Para Advokat dari Kantor Advokat "JOHNY KUNTO & REKAN", beralamat di Jalan Wisma Bungurasih III D-5, Kel. Bungurasih, Kec. Waru, Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Nopember 2023, sebagai Terbanding semula Penggugat; Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor /PDT/2023/PT SBY. Tanggal 13 Desember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor /PDT/2023/PT SBY. Tanggal 13 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor /Pdt.G/2023/PN Sda, tanggal 30 Oktober 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor /Pdt.G/2023/PN Sda, tanggal 30 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. tanggal 18 Mei 2021, diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai kuasa asuh ke - 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang Bernama:
 - a. Anak pertama, usia saat ini 2 (dua) tahun;
 - b. Anak kedua, usia saat ini 1 (satu) tahun;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Mewajibkan Penggugat untuk melaporkan tentang adanya perceraian ini kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor /Pdt.G/2023/PN Sda, diucapkan pada tanggal 30 Oktober 2023 kuasa Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor /Pdt.G/2023/PN Sda., tanggal 10 Nopember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 16 Nopember 2023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori banding tersebut oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding tanggal 24 Nopember 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemanding dahulu Tergugat meminta kepada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memperbaiki dan menambahkan amar Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam kutipan No.3 yang berbunyi: "Menetapkan Penggugat sebagai kuasa asuh ke - 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang Bernama: 1. Anak pertama, usia saat ini 2 (dua) tahun; 2. Anak kedua, usia saat ini 1 (satu) tahun. Bahwa yang diminta Pemanding adalah memperbaiki dan menambahkan amar Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam kutipan No.3 yaitu untuk dapat dituangkan ke dalam amar Putusan mengenai ketentuan untuk Pemanding dahulu Tergugat sebagai Ayah kandung yang tidak memegang Hak Pengasuhan dari anak-anak tersebut diberi ketentuan dan haknya sebagaimana tidak bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa Pemanding dahulu Tergugat meminta kepada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memperbaiki dan menambahkan di dalam amar Putusan dalam kutipan No.3 adalah berbunyi sebagai berikut: Menetapkan Penggugat sebagai kuasa asuh ke - 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang Bernama: 1. Anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama, usia saat ini 2 (dua) tahun; 2. Anak, usia saat ini 1 (satu) tahun; dengan ketentuan Tergugat sebagai Ayah kandung dari anak-anak tersebut tidak dapat dihalangi atau dibatasi oleh pihak manapun untuk mengunjungi/bertemu kapanpun dan memberikan kasih sayang, perhatian, pendidikan, pengawasan untuk anak-anak tersebut sampai mereka dewasa, serta diberi kesempatan untuk membawa anak-anak tersebut berkunjung dan bermain kerumah keluarga besar dari Ayah kandung tersebut atas sepengetahuan Penggugat;

Berikut alasan pembanding mengajukan Permohonan Banding untuk memperbaiki dan menambahkan amar Putusan dalam kutipan No.3 yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama yaitu;

1. Untuk kebaikan dan kepentingan dari kedua anak tersebut, mengingat usia dari anak-anak masih balita dan masih membutuhkan ayah maupun ibunya dalam kepentingan masa pertumbuhannya tanpa kehilangan pendampingan salah satu kedua orang tua kandungnya.
2. Untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pembanding dahulu Tergugat yang tidak memegang hak asuh sekaligus sebagai Ayah kandung dari anak-anak tersebut untuk diberikan keleluasaan hak-haknya semata untuk kebaikan dan kepentingan anak-anak tersebut sampai mereka dewasa.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka kami mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menerima Permohonan Banding dari Pembanding dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor /Pdt.G/2023/PN.Sda sebagaimana yang telah di maksud oleh Pembanding dalam Permohonan Memori Bandingnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan menjatuhkan putusan yang menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. /Pdt.G/2023/PN.Sda. tanggal 30 Oktober 2023, dan menolak Permohonan Banding dan Memori Banding Pemanding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor /Pdt.G/2023/PN Sda., tanggal 30 Oktober 2023, memori banding dari Pemanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, yaitu telah mempertimbangkan semua dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan, sehingga dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pemanding semula Tergugat pada pokoknya memohon agar Tergugat sebagai Ayah kandung dari anak-anak tersebut tidak dapat dihalangi atau dibatasi oleh pihak manapun untuk mengunjungi/bertemu kapanpun dan memberikan kasih sayang, perhatian, pendidikan, pengawasan untuk anak-anak tersebut sampai mereka dewasa, serta diberi kesempatan untuk membawa anak-anak tersebut berkunjung dan bermain kerumah keluarga besar dari Ayah kandung tersebut atas sepengetahuan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hal 23 dari 30 Hal. Putusan Nomor Pdt.G/2023/PN.Sda., yaitu meskipun Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa anak-anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua dibawah asuhan ibunya sampai dengan dewasa dan dapat berdiri sendiri, tetapi sudah merupakan suatu kewajiban bagi ibu dan bapak untuk tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan Bapaknya yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu (Vide Pasal 41 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), oleh karenanya Tergugat sebagai bapak tetap dapat mengunjungi/bertemu kapanpun dan memberikan kasih sayang, perhatian, pendidikan, pengawasan untuk anak-anak tersebut sampai mereka dewasa, serta diberi kesempatan untuk membawa anak-anak tersebut berkunjung dan bermain kerumah keluarga besar dari Ayah kandung tersebut atas sepengetahuan atau seijin Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Terbanding semula Penggugat oleh karena pada pokoknya mohon untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor Pdt.G/2023/PN.Sda. tanggal 30 Oktober 2023, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor /Pdt.G/2023/PN Sda., tanggal 30 Oktober 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo /Pdt.G/2023/PN Sda, tanggal 30 Oktober 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 yang terdiri dari Mulyanto, SH sebagai Hakim Ketua., Dina Krisnayati, S.H., dan Sigit Priyono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Muhammad Jufri, S. H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dina Krisnayati, S.H

Mulyanto, SH

Sigit Priyono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Jufri, S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. MeteraiRp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya ProsesRp.130.000,00
4. JumlahRp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)